

BAB II LANDASAN TEORI

A. Tinjauan Pustaka

Beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian ini antara lain:

1. **Utama (2013)** melakukan penelitian tentang pengaruh Inflasi, *BI Rate*, *Financing to Deposit Ratio*, *Return On Asset*, dan *Non Performing Financing* terhadap *Equivalent Rate* bagi hasil deposito *mudharabah* perbankan syariah.

Teknik analisis yang digunakan adalah teknik analisis regresi linier berganda dengan menggunakan uji asumsi klasik sebelumnya. Hasil penelitian menunjukkan variabel inflasi, *BI Rate*, *Financing to Deposit Ratio* (FDR), *Return On Asset* (ROA) dan *Non Performing Financing* (NPF) secara simultan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap *Equivalent Rate* bagi hasil deposito *mudharabah* perbankan syariah. Sedangkan secara parsial, hanya variabel *BI Rate* yang berpengaruh positif dan signifikan terhadap *Equivalent Rate* bagi hasil deposito perbankan syariah, sementara variabel inflasi, *Financing to Deposit Ratio*(FDR), *Return On Asset*(ROA) dan *Non Performing Financing*(NPF) tidak berpengaruh signifikan.

2. **Pramilu (2012)** melakukan penelitian yang membahas tentang pengaruh kinerja keuangan terhadap tingkat bagi hasil deposito

mudharabah pada bank umum syariah. Variabel *independent* yang digunakan adalah *Return On Asset* (ROA), Biaya Operasional Pendapatan Operasional (BOPO), *Capital Adequancy Ratio* (CAR), *Return on Equity* (ROE), *Financing Deposit Ratio* (FDR). Sedangkan variabel *dependent* yang digunakan adalah tingkat bagi hasil deposito *mudharabah*. Hasil menunjukkan bahwa secara parsial ROA, BOPO, dan CAR berpengaruh negatif signifikan terhadap tingkat bagi hasil deposito *mudharabah*, sedangkan ROE dan FDR tidak mempunyai pengaruh terhadap tingkat bagi hasil deposito *mudharabah*.

3. **Anggrainy (2010)** melakukan penelitian tentang pengaruh kinerja keuangan terhadap tingkat bagi hasil deposito *mudharabah* pada Bank Muamalat. Variabel independennya adalah ROA, ROE, BOPO, FDR, dan CAR. Hasil dari penelitiannya menunjukkan bahwa variabel ROA dan BOPO berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat bagi hasil deposito *mudharabah*, sedangkan ROE, FDR, dan CAR tidak berpengaruh terhadap tingkat bagi hasil deposito *mudharabah*.
4. **Juwariyah (2008)** melakukan penelitian tentang pengaruh profitabilitas dan efisiensi terhadap tingkat bagi hasil tabungan dan deposito *mudharabah* pada Bank Muamalat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel ROA dan BOPO berpengaruh positif signifikan terhadap tingkat bagi hasil tabungan dan deposito

5. **Almilia (2006)** melakukan penelitian tentang faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat suku bunga deposito berjangka pada Bank Umum di Indonesia. Penelitian ini mencoba memberikan kejelasan tentang besarnya pengaruh perkembangan likuiditas perekonomian, tingkat inflasi, tingkat pertumbuhan ekonomi, CAR (*Capital Adequacy Ratio*), ROA (*Return On Asset*) dan LDR (*Loan To Deposit Ratio*) perbankan terhadap tingkat suku bunga deposito satu bulan, tiga bulan, enam bulan, dan dua belas bulan pada Bank Umum di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel perkembangan likuiditas perekonomian, tingkat inflasi, perkembangan perekonomian, CAR, ROA dan LDR secara serempak mempunyai pengaruh yang sangat bermakna atau signifikan terhadap penetapan tingkat suku bunga deposito berjangka satu bulan, tiga bulan, enam bulan dan dua belas bulan pada bank umum di Indonesia. Sedangkan secara parsial, hanya variabel ROA, LDR dan Inflasi yang berpengaruh signifikan terhadap tingkat suku bunga deposito satu bulan, tiga bulan, enam bulan, dan dua belas bulan pada Bank Umum di Indonesia.
6. **Ernawati (2011)** melakukan penelitian tentang pengaruh kinerja keuangan terhadap tingkat bagi hasil simpanan *mudharabah* pada Bank Muamalat Indonesia tahun 2008-2010. Variabel *dependent* dalam penelitian ini adalah tingkat bagi hasil simpanan *mudharabah*. Sedangkan variabel *independent* yang digunakan adalah ROA (Return On Asset), *Financing Deposit Ratio (FDR)*, Biaya Operasional

Pendapatan Operasional (BOPO), dan Net Income Margin (NIM). Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel FDR dan NIM berpengaruh terhadap tingkat bagi hasil simpanan *mudharabah* pada Bank Muamalat Indonesia tahun 2008-2010.

7. **Raharja (2011)** melakukan penelitian tentang analisis faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat suku bunga deposito Bank Umum di Indonesia tahun 2007-2010. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh tingkat inflasi, *Capital Adequacy Ratio* (CAR), *Loan to Deposit Ratio* (LDR), dan *Return On Asset* (ROA) terhadap tingkat suku bunga deposito berjangka bank umum di Indonesia. Teknik analisis yang digunakan adalah analisis regresi linear berganda. Penelitian ini membuktikan bahwa variabel tingkat inflasi, *Capital Adequacy Ratio* (CAR), *Loan to Deposit Ratio* (LDR), dan *Return On Asset* (ROA) secara simultan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap tingkat suku bunga deposito berjangka bank umum di Indonesia. Sedangkan secara parsial, variabel yang berpengaruh signifikan adalah tingkat inflasi, *Capital Adequacy Ratio* (CAR), *Loan to Deposit Ratio* (LDR), sementara variabel *Return On Asset* (ROA) tidak berpengaruh signifikan.

8. **Isna dan Sunaryo (2012)** melakukan penelitian tentang analisis pengaruh *Return On Asset*, BOPO dan suku bunga terhadap tingkat bagi hasil deposito *mudharabah* pada Bank Umum Syariah. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis regresi linear berganda.

Hasil penelitian Berdasarkan uji F menunjukkan bahwa *Return on Asset* (ROA), BOPO, dan suku bunga secara bersama-sama berpengaruh terhadap tingkat bagi hasil deposito mudharabah pada bank umum syariah periode 2009-2011. Berdasarkan uji t, menunjukkan bahwa secara parsial variabel *Return on Asset* (ROA) dan suku bunga berpengaruh signifikan terhadap tingkat bagi hasil deposito mudharabah, sedangkan BOPO tidak berpengaruh terhadap bagi hasil deposito mudharabah.

9. **Azmy (2008)** melakukan penelitian tentang analisis faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat bagi hasil simpanan *mudharabah* pada Bank Umum Syariah di Indonesia tahun 2005-2008. Berdasarkan hasil pengujian statistik dan analisis pembahasan, kumpulan faktor internal dan eksternal yang dipilih yaitu FDR, NPF, CAR, inflasi, suku bunga, pertumbuhan ekonomi terbukti berpengaruh simultan atau bersama-sama secara signifikan terhadap tingkat bagi hasil simpanan *mudharabah* pada Bank Umum Syariah. Untuk uji parsial, hanya CAR, inflasi dan suku bunga yang mampu berpengaruh secara signifikan terhadap tingkat bagi hasil simpanan *mudharabah* pada Bank Umum Syariah.
10. **Kasbal (2012)** melakukan penelitian tentang analisis pengaruh *Capital Adequacy Ratio* (CAR), *Non Performing Loan* (NPL), *Loan to Deposit Ratio* (LDR), *Net Interest Margin* (NIM) dan Rasio Beban Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO) terhadap profitabilitas pada

perusahaan perbankan di Indonesia (study kasus Bank Devisa periode 2006-2010). Berdasarkan hasil analisis regresi berganda menunjukkan bahwa secara parsial variabel CAR, NPL dan LDR berpengaruh secara signifikan terhadap profitabilitas (ROA)

B. Kerangka Teoritik

1. Bank

Menurut Undang-Undang No.10 Tahun 1998 pengertian bank adalah suatu badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat, dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Menurut UU No.19 tahun 1998, tugas bank adalah membantu pemerintah dalam hal mengatur, menjaga, dan memelihara stabilitas nilai rupiah, mendorong kelancaran produksi dan pembangunan serta memperluas kesempatan kerja guna peningkatan taraf hidup rakyat banyak. Sedangkan fungsi bank pada umumnya (Siamat 2005: 276) dalam Wibowo (2012:13):

- a. Menyediakan mekanisme dan alat pembayaran yang lebih efisien dalam kegiatan ekonomi.
- b. Menciptakan uang.
- c. Menghimpun dana dan menyalurkannya kepada masyarakat.
- d. Menawarkan jasa-jasa keuangan lain

a. Berdasarkan jenis bank di Indonesia dibagi menjadi:

1) Bank Umum

Bank umum sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia No.10 tahun 1998 adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Sifat jasa yang diberikan adalah umum, dapat memberikan seluruh jasa perbankan yang ada. Begitu pula dengan wilayah operasinya dapat dilakukan diseluruh wilayah.

2) Bank Perkreditan Rakyat (BPR)

Bank Perkreditan Rakyat (BPR) menurut Undang-Undang Republik Indonesia No.10 tahun 1998 adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Kegiatan BPR hanya meliputi kegiatan penghimpunan dana dan penyaluran dana saja, bahkan dalam menghimpun dana BPR dilarang untuk menerima simpanan giro. Begitu pula dengan wilayah operasinya hanya dibatasi dalam wilayah-wilayah tertentu saja.

b. Berdasarkan kepemilikannya:

1) Bank milik pemerintah daerah

- 2) Bank milik swasta nasional
- 3) Bank milik koperasi
- 4) Bank asing atau campuran

c. Berdasarkan statusnya:

1) Bank Devisa

Bank devisa adalah bank yang berstatus devisa atau bank devisa merupakan bank yang dapat melaksanakan transaksi ke luar negeri atau yang berhubungan dengan mata uang asing secara keseluruhan, misalnya transfer ke luar negeri, pembukaan dan pembayaran *letter of credit*, dan transaksi luar negeri lainnya. Pengertian devisa dapat dikategorikan secara fisik dan non fisik. Secara fisik devisa merupakan valuta asing non logam yang digunakan untuk alat pembayaran yang sah, sedangkan secara non fisik adalah saldo dalam bentuk valuta asing pada Bank Indonesia.

2) Bank Non Devisa

Bank dengan status non devisa merupakan bank yang belum mempunyai izin untuk melaksanakan transaksi sebagai bank devisa sehingga tidak dapat melaksanakan transaksi seperti halnya bank devisa. Bank Non Devisa adalah bank yang tidak dapat melakukan transaksi internasional atau dengan kata lain hanya dapat melakukan transaksi dalam negeri (*domestik*)

d. Berdasarkan cara menentukan harga:

- 1) Bank berdasarkan prinsip konvensional
- 2) Bank berdasarkan prinsip syariah

2. Bank Syariah

a. Pengertian Bank Syariah

Pada umumnya yang dimaksud dengan bank syariah adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan kredit dan jasa-jasa lain dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang beroperasi disesuaikan dengan prinsip-prinsip syariah. Oleh karena itu, usaha bank akan selalu berkaitan dengan masalah uang sebagai dagangan utamanya (Sudarsono, 2008: 27)

Sejak awal kelahirannya, perbankan syariah dilandasi dengan kelahiran dua gerakan renaissance islam modern : neorevivalis dan modernis. Tujuan utama dari pendirian lembaga keuangan berlandaskan etika ini adalah tiada lain sebagai upaya kaum muslimin untuk untuk mendasari segenap aspek kehidupan ekonominya berlandaskan Al-Qur'an dan As-Sunnah.

Sejarah perkembangan Bank Syariah modern tercatat di Pakistan dan Malaysia sekitar tahun 1940, yaitu upaya pengelolaan dana jamaah haji secara non-konvensional. Rintisan bank syariah lainnya adalah dengan berdirinya Mit Ghamr Lokal Saving Bank pada tahun 1963 di Mesir oleh Dr Ahmad el-Najar. Bank pedesaan yang beroperasi tanpa bunga dan sejalan dengan prinsip-prinsip

syariah ini sangat populer dan tumbuh dengan baik pada mulanya, karena persoalan politik Bank ini ditutup. Perkembangan selanjutnya adalah berdirinya IDB (Islamic Development Bank) di Jeddah pada tahun 1975. IDB terbukti mampu memainkan peran yang sangat penting dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhan negara islam untuk pembangunan sehingga memotivasi negara-negara islam untuk mendirikan lembaga keuangan syariah.

Berkembangnya bank-bank syariah di negara-negara islam berpengaruh ke Indonesia. Pada awal periode 1980-an, diskusi mengenai bank syariah sebagai pilar ekonomi islam mulai dilakukan. Pada tahun 1990 Majelis Ulama Indonesia (MUI) menyelenggarakan lokakarya Bunga Bank dan Perbankan yang menghasilkan kelompok kerja untuk mendirikan Bank islam di Indonesia.

Perbankan syariah memiliki tujuan yang sama seperti perbankan konvensional, yaitu agar lembaga perbankan dapat menghasilkan keuntungan dengan cara meminjamkan modal, menyimpan dana, membiayai kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang sesuai. Akan tetapi perbedaannya terdapat pada prinsip pelaksanaannya yaitu berdasarkan prinsip hukum islam (Antonio, 2001).

Berdasarkan Undang-undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah disebutkan bahwa bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas bank umum syariah dan pembiayaan rakyat syariah. Menurut Rivai dan Arifin (2010:172) dalam Utama (2013) Dalam operasionalnya bank syariah mengikuti aturan dan norma islam, yaitu:

- 1) Bebas dari bunga (riba)
- 2) Bebas dari kegiatan spekulatif yang nonproduktif seperti perjudian (maysir)

(QS. Al maidah (5) : 90-91)

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْاَنْصَابُ وَالْاَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلٍ
الشَّيْطٰنِيْنَ فَاَجْتَنِبُوْهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ ﴿٩٠﴾ اِنَّمَا يُرِيْدُ الشَّيْطٰنُ اَنْ يُوَقِعَ بَيْنَكُمْ
الْعَدٰوَةَ وَالْبَغْضَاۗءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيُضِدَّكُمْ عَنِ ذِكْرِ اللّٰهِ وَعَنِ الصَّلٰوةِ ۗ فَهَلْ
اَنْتُمْ مُّنتَبِهُوْنَ ﴿٩١﴾

90. Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah Termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan.

91. Sesungguhnya syaitan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran (meminum) khamar dan berjudi itu, dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan sembahyang; Maka berhentilah kamu (dari mengerjakan pekerjaan itu).

- 3) Bebas dari hal-hal yang tidak jelas dan meragukan (gharar)

- 4) Bebas dari hal-hal yang rusak dan tidak sah (bathil)

- 5) Hanya membiayai kegiatan usaha yang halal

Bank syariah beroperasi tidak berdasarkan sistem bunga, sebagaimana yang dilakukan bank konvensional, karena bunga mengandung riba yang jelas dilarang dalam Al-qur'an.

(QS. Al-Baqarah (2): 278-279)

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اتَّقُوا اللّٰهَ وَذَرُوْا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَاۤ اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ
 ۞۞۞ فَاِنْ لَّمْ تَفْعَلُوْا فَاذْنُوْا بِحَرْبٍ مِّنَ اللّٰهِ وَرَسُوْلِهِۦؕ وَاِنْ تَابْتُمْ فَلَكُمْ
 رُءُوْسُ اَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُوْنَ وَلَا تُظْلَمُوْنَ ۞۞۞

278. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa Riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman.

279. Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), Maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), Maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak Menganiaya dan tidak (pula) dianiaya.

3. Bagi Hasil dalam Bank Syariah

a. Pengertian Bagi Hasil

Salah satu karakteristik bank syariah adalah adanya mekanisme bagi hasil. Bagi hasil menurut terminologi asing (Inggris) dikenal dengan *profit sharing*. *Profit sharing* dalam kamus ekonomi diartikan pembagian laba. Secara definitif *profit sharing* diartikan: "distribusi beberapa bagian dari laba pada para pegawai dari suatu perusahaan". Lebih lanjut dikatakan, bahwa hal itu dapat berbentuk suatu bonus uang tunai tahunan yang didasarkan pada laba yang diperoleh pada tahun-tahun sebelumnya,

atau dapat berbentuk pembayaran mingguan atau bulanan

Pada mekanisme bank syariah, pendapatan bagi hasil ini berlaku untuk produk-produk penyertaan, baik penyertaan menyeluruh maupun sebagian-sebagian, atau bentuk bisnis korporasi (kerja sama). Pihak-pihak yang terlibat dalam kepentingan bisnis yang disebutkan tadi, harus melakukan transparansi dan kemitraan secara baik dan ideal. Sebab semua pemasukan dan pengeluaran rutin yang berkaitan dengan bisnis penyertaan, bukan untuk kepentingan pribadi yang menjalankan proyek.

Inti mekanisme investasi bagi hasil pada dasarnya adalah terletak pada kerjasama yang baik antara *shahibul mal* dengan *mudharib*. Kerjasama atau *Partnership* merupakan karakter dalam masyarakat ekonomi Islam. Kerjasama ekonomi harus dilakukan dalam semua lini kegiatan ekonomi, yaitu produksi, distribusi barang maupun jasa. Salah satu bentuk kerjasama dalam bisnis atau ekonomi Islam adalah *qirad* atau *mudharabah*. *Qiradh* atau *mudharabah* adalah kerjasama antara pemilik modal atau uang dengan pengusaha pemilik keahlian atau ketrampilan atau tenaga dalam pelaksanaan unit-unit ekonomi atau proyek usaha. Melalui *qirad* atau *mudharabah* kedua belah pihak yang bermitra tidak akan mendapatkan bunga, tetapi mendapatkan bagi hasil atau *profit* dan *loss sharing* dari proyek ekonomi yang disepakati bersama

b. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Bagi Hasil Bank Syariah

Faktor-faktor yang Mempengaruhi Bagi Hasil di Bank Syariah Kontrak *mudharabah* adalah suatu kontrak yang dilakukan oleh minimal dua pihak. Tujuan utama kontrak ini adalah memperoleh hasil investasi. Besar kecilnya hasil investasi dipengaruhi oleh banyak faktor. Faktor tersebut ada yang berdampak langsung dan ada yang tidak langsung.

1) Faktor Langsung

Diantara faktor-faktor langsung (*direct factors*) yang mempengaruhi perhitungan bagi hasil adalah *investment rate*, jumlah dana yang tersedia dan nisbah bagi hasil (*profit sharing ratio*).

2) Faktor Tidak Langsung

Faktor tidak langsung yang mempengaruhi bagi hasil adalah:

a) Penentuan butir-butir pendapatan dan biaya *mudharabah*:

(1) Bank dan nasabah melakukan *share* dalam pendapatan dan biaya. Pendapatan yang dibagi-hasilkan merupakan pendapatan yang diterima dikurangi biaya.

(2) Jika semua biaya ditanggung bank, maka hal ini disebut *revenue sharing*

b) Kebijakan akuntansi (prinsip dan metode akuntansi)

Bagi hasil secara tidak langsung dipengaruhi oleh berjalannya aktivitas yang diterapkan, terutama sehubungan dengan pengakuan pendapatan dan biaya.

Faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan dalam penetapan margin dan bagi hasil antara lain:

- (1) Komposisi pendanaan Bagi bank syariah yang pendanaannya sebagian besar dari dana giro dan tabungan, nisbah nasabah tidak setinggi pada deposan, maka penentuan keuntungan (margin atau bagi hasil bagi bank) akan lebih kompetitif jika dibandingkan suatu bank yang pendanaannya porsi terbesar berasal dari deposito.
- (2) Tingkat persaingan Jika tingkat kompetisi ketat, porsi keuntungan banktipis, sedangkan pada tingkat persaingan masih longgar bank dapat mengambil keuntungan lebih tinggi.
- (3) Risiko pembiayaan Untuk pembiayaan pada sektor yang berisiko tinggi, bank dapat mengambil keuntungan lebih tinggi dibanding yang berisiko sedang apalagi kecil.
- (4) Jenis nasabah

Yang dimaksudkan adalah nasabah prima dan nasabah biasa. Bagi nasabah prima, bank cukup mengambil keuntungan tipis, sedangkan untuk pembiayaan kepada para nasabah biasa diambil keuntungan yang lebih tinggi.

(5) Kondisi perekonomian

Jika perekonomian secara umum berada pada kondisi puncak dimana usaha berjalan lancar, maka bank dapat mengambil kebijakan pengambilan keuntungan yang lebih longgar.

(6) Tingkat keuntungan yang diharapkan bank

Secara kondisional, hal ini terkait dengan masalah keadaan perekonomian pada umumnya dan juga risiko atas suatu sektor pembiayaan, atau pembiayaan terhadap debitur dimaksud. Namun demikian, apapun kondisinya serta siapapun debiturnya, bank dalam operasionalnya, setiap tahun tentu telah menetapkan berapa besar keuntungan yang dianggarkan. Anggaran keuntungan inilah yang akan berpengaruh pada kebijakan penentuan besarnya margin atau persentase bagi hasil untuk bank

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan, yang dimaksud dengan deposito berjangka adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu-waktu tertentu menurut perjanjian antara penyimpan dengan bank yang bersangkutan (Karim, 2013:363).

Adapun yang dimaksud dengan deposito syariah adalah deposito yang dijalankan berdasarkan prinsip syariah. Dalam hal ini, Dewan Syariah Nasional MUI telah mengeluarkan fatwa yang menyatakan bahwa deposito yang dibenarkan adalah deposito berdasarkan prinsip *mudharabah*.

Deposito berdasarkan prinsip mudharabah adalah:

- a. Dalam transaksinya nasabah bertindak sebagai *shahibul maal* atau pemilik dana, dan bank bertindak sebagai *mudharib* atau pengelola dana.
- b. Dalam kapasitasnya sebagai *mudharib*, bank dapat melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syaria'ah dan mengembangkannya, termasuk di dalamnya mudharabah dengan pihak lain.
- c. Modal harus dinyatakan dengan jumlahnya dalam bentuk tunai dan bukan piutang.
- d. Pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk nisbah dan dituangkan dalam akad pembukaan rekening.

- e. Bank sebagai *mudharib* menutup biaya operasional deposito dengan menggunakan nisbah keuntungan yang menjadi haknya.
- f. Bank tidak diperkenankan untuk mengurangi nisbah keuntungan nasabah tanpa persetujuan yang bersangkutan.

Untuk jenis-jenis deposito *mudharabah* yang ada di bank syariah adalah: Deposito Perorangan, Deposito Lembaga Usaha, Deposito Lembaga Pendidikan, Deposito Lembaga Dakwah, Deposito BPR/Bank/LKBB. Deposito *mudharabah* bagi bank berfungsi sebagai sumber dana yang cukup besar yang dapat dipakai untuk membiayai kegiatan bank, bagi pihak nasabah untuk mencari keuntungan atau nisbah dari bagi hasil deposito *mudharabah* yang cukup tinggi dan bagi bagi pemerintah dapat membantu menekan laju inflasi dengan mengurangi jumlah uang beredar di masyarakat dan sebagai pembiayaan bagi pembangunan nasional.

Berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh pihak pemilik dana, terdapat 2 (dua) bentuk *mudharabah*, yakni:

a. *Mudharabah Mutlaqah (Unrestricted Investment Account, URIA)*

Dalam deposito *Mudharabah Mutlaqah (URIA)*, pemilik dana tidak memberikan batasan atau persyaratan tertentu kepada Bank Syariah dalam mengelola investasinya, baik yang berkaitan dengan tempat, cara maupun objek investasinya. Dengan kata lain, bank syariah mempunyai hak dan kebebasan sepenuhnya dalam

menginvestasikan dana URIA ini ke berbagai sektor bisnis yang diperkirakan akan memperoleh keuntungan.

Pembayaran bagi hasil deposito *mudharabah mutlaqah* (URIA) dapat dilakukan melalui dua metode, yaitu:

1) *Anniversary Date*

- a) Pembayaran bagi hasil deposito dilakukan secara bulanan, yaitu pada tanggal yang sama dengan tanggal pembukaan deposito.
- b) Tingkat bagi hasil yang dibayarkan adalah tingkat bagi hasil tutup buku bulan terakhir.
- c) Bagi hasil bulanan diterima nasabah dapat diafiliasikan ke rekening lainnya sesuai dengan permintaan deposan.

2) *End of month*

- a) Pembayaran bagi hasil deposito dilakukan secara bulanan, yaitu pada tanggal tutup buku setiap bulan.
- b) Bagi hasil bulan pertama dihitung secara proporsional hari efektif termasuk tanggal tutup buku, tapi tidak termasuk tanggal pembukaan deposito.
- c) Bagi hasil bulan terakhir dihitung secara proporsional hari efektif tidak termasuk tanggal jatuh tempo deposito. Tingkat bagi hasil yang dibayarkan adalah tingkat bagi hasil tutup buku bulan terakhir.

- d) Jumlah hari sebulan adalah jumlah hari kalender bulan yang bersangkutan (28 hari, 29 hari, 30 hari, 31 hari).
- e) Bagi hasil bulanan yang diterima nasabah dapat diafiliasikan ke rekening lainnya sesuai permintaan deposan.

Dalam pencairan deposito *mudharabah mutlaqah* (URIA) dengan pembayaran bagi hasil bulanan yang dilakukan sebelum tanggal jatuh tempo, bank syariah dapat mengenakan denda (*penalty*) kepada nasabah yang bersangkutan sebesar 3% dari nominal bilyet deposito *mudharabah mutlaqah* (URIA). Klausal denda harus ditulis dalam akad dan dijelaskan kepada nasabah pada saat pembukaan deposito *mudharabah mutlaqah* (URIA) semua jangka waktu (1,3,6, dan 12 bulan) untuk disepakati bersama oleh nasabah dan bank. Dalam hal ini, bagi hasil yang menjadi hak nasabah dan belum dibayarkan, harus dibayarkan.

b. *Mudharabah Muqayyadah (Restricted Investment Account, RIA)*

Berbeda halnya dengan deposito *mudharabah mutlaqah* (URIA), dalam *mudharabah muqayyadah* (RIA), pemilik dana memberikan batasan atau persyaratan tertentu kepada Bank Syariah dalam mengelola investasinya. Baik yang berkaitan dengan tempat, cara, maupun objek investasinya. Dengan kata lain, Bank Syariah tidak mempunyai hak dan kebebasan

sepenuhnya dalam menginvestasikan dana RIA ini ke berbagai sektor bisnis yang diperkirakan akan memperoleh keuntungan.

Dalam menggunakan dana deposito *mudharabah muqayyadah* (RIA) ini terdapat dua metode, yakni:

1) *Cluster fool of fund*

Yaitu penggunaan dana untuk beberapa proyek dalam suatu jenis industri bisnis.

2) *Specific product*

Yaitu penggunaan dana untuk suatu proyek tertentu.

Dalam hal ini, bank syariah melakukan pembayaran bagi hasil sesuai dengan metode penggunaan dana RIA, yakni:

1) *Cluster fool of fund*

Pembayaran bagi hasil deposito *mudharabah muqayyadah* (RIA) dilakukan secara bulanan, triwulanan, smesteran atau periodisasi lain yang disepakati.

2) *Specific product*

Pembayaran bagi hasil didesusaikan dengan arus kas proyek yang dibiayai.

Dari sudut pandang nasabah investor, terdapat tiga macam aliran dana dari nasabah investor kepada bank, yakni:

a) *Mudharabah Muqayyadah off Balance Sheet*

Dalam *Mudharabah Muqayyadah off Balance Sheet*, aliran dana berasal dari satu nasabah investor kepada satu

nasabah pembiayaan (yang dalam bank konvensional disebut debitur). Disini, bank syariah bertindak sebagai *arranger* saja. Pencatatan transaksinya di bank syariah secara *off balance sheet*. Bagi hasilnya hanya melibatkan nasabah investor dan pelaksana usaha saja. Besar bagi hasil tergantung kesepakatan antara nasabah investor dan nasabah pembiayaan. Bank hanya memperoleh *arranger fee*. Disebut *mudharabah* karena skemanya nagi hasil, *muqayyadah* karena ada pembatasan, yaitu hanya untuk pelaksana usaha tertentu, dan *off balance-sheet* karena bank tidak dicatat dalam neraca bank.

b) *Mudharabah Muqayyadah on Balance Sheet*

Dalam *Mudharabah Muqayyadah on Balance Sheet*, aliran dana dapat terjadi dari satu nasabah investor ke sekelompok pelaksana usaha dalam beberapa sektor usaha terbatas, misalnya pertanian, manufaktur, dan jasa. Nasabah investor lainnya mungkin mensyaratkan dananya hanya boleh dipakai untuk pembiayaan disektor pertambangan, properti, dan pertanian. Selai berdasarkan sektor, nasabah investro dapat saja mensyaratkan berdasarkan jenis akad yang digunakan, misalnya hanya boleh digunakan berdasarkan akad penjualan cicilan saja, atau penyewaan cicilan saja, atau kerja sama usaha saja.

c) *Mudharabah mutlaqah on Balance Sheet*

Dalam *Mudharabah mutlaqah on Balance Sheet*, seluruh dana nasabah investor kepada bank digunakan tanpa ada pembatasan tertentu pada pelaksana usaha yang dibiayai maupun akad yang digunakan. Nasabah investor memberikan kebebasan secara mutlak kepada bank syariah untuk mengatur seluruh aliran dana, termasuk memutuskan jenis akad dan pelaksana usaha diseluruh sektor (karim, 2013:364-377).

5. Keunggulan Deposito *Mudharabah*

Salah satu faktor yang digunakan untuk menilai tingkat keberhasilan bank adalah dengan melihat besarnya Dana Pihak Ketiga (DPK). Komponen DPK Bank Syariah ada tiga jenis produk, yaitu tabungan dan deposito yang menerapkan prinsip *mudharabah* serta giro yang menerapkan prinsip *wadiah* (Muhammad, 2005:266).

Menurut Statistik Perbankan Syariah Indonesia per September 2013, penghimpunan dana masyarakat terbesar dalam bentuk deposito yaitu sebesar Rp103,799 miliar (60%) diikuti oleh Tabungan sebesar Rp52,38 miliar (31%) dan Giro sebesar Rp15,522 miliar (9%). Dari sisi preferensi masyarakat terhadap produk-produk perbankan syariah, masyarakat masih cenderung memilih produk yang memberikan imbal

hasil yang tinggi. Berdasarkan data Statistik Perbankan Syariah per september 2013, Imbal hasil deposito berfluktuasi antara 4,82% sampai dengan 6,21% (*equivalent rate*), sedangkan imbal hasil tabungan sekitar 5,31% (*equivalent rate*) dan giro sekitar 0,68% (*equivalent rate*). Disini bisa kita lihat bahwa Produk simpanan berjangka (deposito) memiliki tingkat imbal hasil yang lebih tinggi sehingga lebih diminati masyarakat dibandingkan produk tabungan ataupun giro.

Tingkat bagi hasil menunjukkan seberapa besar imbalan yang akan diperoleh atas sejumlah dana yang dipercayakan oleh investor atau nasabah kepada bank yang bersangkutan. Pada umumnya perbankan syariah memiliki kebijakan penentuan tingkat bagi hasil deposito berdasarkan jangka waktu (lamanya) nasabah menyimpan uangnya di bank yang bersangkutan. Semakin lama nasabah menginvestasikan dananya maka semakin tinggi pula tingkat bagi hasil yang ditawarkan oleh bank syariah.

Selain memberi keuntungan berupa tingkat bagi hasil yang lebih tinggi pada nasabah penyimpan, produk deposito juga menguntungkan pihak perbankan. Produk deposito relatif lebih dapat diprediksi waktu mengendapnya karena telah jelas tenornya. Saat ini tenor deposito di Indonesia terdiri dari 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan dan 12 bulan. Salah satu ukuran yang digunakan untuk melihat berapa banyak dana-dana deposito yang benar benar mengendap di bank adalah *Floating Rate*

(FR). Secara statistik, FR untuk produk deposito mendekati nihil, berarti hampir 100 persen dari dana deposito benar-benar mengendap di bank (Karim, 2013:462) sehingga likuiditas bank tetap terjaga dan bank mampu menyalurkan kembali dana tersebut dalam bentuk pembiayaan kepada masyarakat.

6. Tingkat Bagi Hasil Deposito *Mudharabah*

Pembayaran imbalan bank syariah kepada deposan (pemilik dana) dalam bentuk bagi hasil besarnya sangat tergantung dari pendapatan yang diperoleh oleh bank sebagai *mudharib* atas pengelolaan dana *mudharabah* tersebut, apabila bank syariah memperoleh hasil usaha yang besar maka distribusi hasil usaha didasarkan pada jumlah yang besar sebaliknya apabila bank syariah memperoleh hasil usaha yang sangat kecil, maka kecil pula distribusi bagi hasil kepada nasabah.

Tingkat bagi hasil (*Equivalent rate*) adalah salah satu metode yang dipakai diperbankan syariah dalam melakukan perhitungan bagi hasil untuk masing-masing nasabah. Metode ini menghitung presentase bagi hasil untuk seluruh nasabah per produk DPK terhadap total saldo rata-rata per produk DPK. *Equivalent rate* bagi hasil dapat digunakan sebagai pembandingan antara bagi hasil produk penghimpunan dana di bank syariah dengan tingkat bunga produk penghimpunan dana di

Adapun proses perhitungan bagi hasil untuk masing-masing nasabah dengan metode *Equivalent rate* adalah sebagai berikut (Karim, 2013:425):

a. Hitung “PAD per Produk”

PAD per produk adalah besarnya pendapatan yang akan dibagi hasilkan untuk masing-masing jenis produk DPK. Untuk menghitung PAD per produk, digunakan persamaan sebagai berikut:

$$PAD \text{ per produk} = \frac{\text{Saldo rata - rata tiap jenis produk DPK}}{\text{Total Saldo rata - rata DPK}} \times PAD$$

b. Hitung “Bagi Hasil untuk Seluruh Nasabah per Produk”

Pada butir a telah dihitung PAD per produk DPK. Khusus untuk produk DPK dengan akad *mudharabah*, PAD tersebut masih merupakan pendapatanyang menjadi milik bank dan nasabah. Selanjutnya, menghitung PAD yang merupakan milik (menjadi porsi) nasabah DPK untuk setiap jenis produk, yang selanjutnya disebut: Bagi Hasil untuk Seluruh Nasabah per Produk. Jadi, Bagi Hasil untuk Seluruh Nasabah per Produk adalah bagi hasil yang akan dibagikan ke seluruh nasabah DPK sesuai jenis produk DPK. Perhitungan Bagi Hasil untuk Seluruh Nasabah per Produk menggunakan persamaan sebagai berikut:

$$\text{Bagi Hasil untuk Seluruh Nasabah} = PAD \text{ per produk} \times \text{Nisbah}/100$$

c. Hitung “*Equivalent Rate* Setiap Produk”

Yang dimaksud dengan metode *Equivalent rate* adalah menghitung bagi hasil untuk nasabah dengan cara mengonversi bagi hasil untuk seluruh nasabah pada masing-masing produk DPK kedalam bentuk presentase (*equivalent rate*). Persamaan yang digunakan adalah sebagai berikut:

$$ER = \frac{\text{Bagi Hasil untuk seluruh Nasabah per produk}}{\text{Total Saldo rata - rata per produk}} \times 100\%$$

d. Hitung “Bagi Hasil per Nasabah DPK”

Perhitungan Bagi Hasil per Nasabah DPK dilakukan dengan mengalikan jumlah dana setiap Nasabah DPK dengan *equivalent rate* yang telah dihitung pada butir c diatas.

Berikut adalah ilustrasi perhitungan bagi hasil untuk masing-masing nasabah dengan menggunakan metode *equivalent rate*:

Bapak Amir, sebagai seorang nasabah Bank Mega Syariah sejak tahun 2010, mempunyai Deposito Mudharabah berjangka 1 bulan (September-November 2013) dengan nominal deposito sebesar Rp.5000.000, Data mengenai jumlah DPK dan hasil usaha Bank Mega Syariah pada bulan Oktober 2013 adalah sebagaimana terdapat pada

		Saldo rata-rata (A)	Pendapatan (B)	Nisbah	
				nasabah	Bank
AKTIVA PRODUKTIV					
1	Pembiayaan	160.000.000	1.000.000		
2	Penempatan pada Bank Syariah lain	20.000.000	100.000		
3	Surat berharga syariah				
4	SBIS	20.000.000	400.000		
5	Aktiva Produktif lain				
6	Total	200.000.000	1.500.000		
DPK					
7	Giro Wadiah	70.000.000	525.000		100
8	Tabungan Mudharabah	30.000.000	225.000	45	55
9	Deposito				
10	1 bulan	10.000.000	75.000	66	34
11	3 bulan	20.000.000	150.000	65	35
12	6 bulan	15.000.000	112.500	66	34
13	12 bulan	5.000.000	37.500	63	37
14	Total	150.000.000			
	(PAD) (A14/A6 x B6)		1.125.000		

Berdasarkan tabel diatas maka bank dapat menghitung jumlah bagi hasil yang diterima bapak amir dari produk Deposito *Mudharabah* pada bulan oktober 2013, sebagai berikut:

- a. Menghitung PAD produk Deposito *Mudharabah* berjangka 1 bulan

$$PAD \text{ per produk} = \frac{\text{Saldo rata - rata tiap jenis produk DPK}}{\text{Total Saldo rata - rata DPK}} \times PAD$$

$$PAD \text{ deposito 1 bulan} = \frac{10.000.000}{150.000.000} \times 1.125.000 = 75.000$$

- b. Menghitung bagi hasil untuk nasabah produk Deposito *Mudharabah* berjangka 1 bulan

$$\text{Basil deposito 1 bulan} = \text{PAD Deposito 1 bulan} \times \text{Nisbah}$$

$$75.0 \times 66\% = 49.500$$

- c. Menghitung *equivalent rate* produk Deposito *Mudharabah* berjangka 1 bulan

$$ER = \frac{\text{Bagi Hasil seluruh nasabah deposito 1 bulan}}{\text{Total saldo rata - rata per produk}} \times 100\%$$

$$ER = \frac{49.500}{10.000.000} \times 100\% = 0,495\%$$

$$ER \text{ deposito 1 bulan adalah } 0,495\% \times 12 \text{ bulan} = 5,94\%$$

- d. Menghitung bagi hasil per nasabah

Maka bagi hasil deposito 1 bulan yang didapat bapak Amir pada bulan oktober 2013 adalah:

$$\text{Saldo rata-rata nasabah} \times (\text{equivalent rate}/12 \text{ bulan})$$

$$5.000.000 \times 5,94\% = 24.750$$

Bapak Amir pada bulan Oktober 2013 mendapatkan bagi hasil sebesar Rp. 24.750,- dari produk Deposito *Mudharabah* berjangka 1 bulan (september-november 2013) dengan nominal deposito sebesar Rp. 5000.000,-.

Sebagai nasabah Bank Mega Syariah bapak Amir dapat menghitung *equivalent rate* (ER) dari bagi hasil deposito 1 bulan yang

didapatnya pada bulan Oktober 2013 dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$ER = \frac{\text{Bagi Hasil Deposito bapak Amir bulan Oktober}}{\text{Saldo Deposito bapak Amir bulan Oktober}} \times 100\% \times 12$$

$$ER = \frac{24.750}{5.000.000} \times 100\% \times 12 = 5,94\%$$

7. *Financing to Deposit Ratio* (FDR)

Pada dasarnya, bank syariah memberi keuntungan kepada deposan dengan pendekatan *Financing to Deposit Ratio* (FDR), sedangkan bank konvensional dengan pendekatan biaya. Artinya, dalam mengakui pendapatan, bank syariah menimbang rasio antara dana pihak ketiga dan pembiayaan yang diberikan, serta pendapatan yang dihasilkan dari perpaduan dua faktor tersebut. Sedangkan bank konvensional langsung menganggap semua bunga yang diberikan adalah biaya, tanpa memperhitungkan berapa pendapatan yang dapat dihasilkan dari dana yang dihimpun tersebut (Muhammad, 2005:114).

Menurut (Dendawijaya, 2003) *Loan to Deposit Ratio* (LDR) atau yang didalam penelitian ini dianalogkan dengan *Financing to Deposit Ratio* (FDR), adalah rasio antara seluruh jumlah kredit yang diberikan bank dengan dana yang diterima oleh bank. Rasio ini menunjukkan salah satu penilaian likuiditas bank. FDR menyatakan seberapa jauh kemampuan bank dalam membayar kembali penarikan dana yang dilakukan deposan dengan mengandalkan kredit yang diberikan sebagai sumber likuiditasnya. Jadi, seberapa jauh pemberian

kredit kepada nasabah dapat mengim-bangi kewajiban bank untuk segera memenuhi permintaan deposan yang ingin menarik uangnya yang telah digunakan oleh bank untuk memberikan kredit. Tingginya rasio tersebut mengindikasikan semakin baik kemampuan bank yang bersangkutan. Hal ini disebabkan jumlah dana yang diperlukan untuk membiayai kredit menjadi semakin besar. Rasio ini juga merupakan indikator kerawanan dan kemampuan suatu bank.

Berikut adalah tingkat likuiditas yang ideal bagi perbankan syariah sesuai dengan PBI No.11/25/PBI/2009:

- a. Baik, $75\% \leq \text{FDR} \leq 100\%$
- b. Kelebihan likuiditas, $\text{FDR} < 75\%$
- c. Kurang likuiditas, $\text{FDR} > 100\%$

8. Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO)

Rasio biaya...operasional adalah perbandingan antara biaya operasional dan pendapatan operasional. Rasio biaya operasional digunakan untuk mengukur tingkat efisiensi dan kemampuan bank dalam melakukan kegiatan operasi.

Biaya operasional dihitung berdasarkan penjumlahan dari total beban bunga dan total beban operasional lainnya. Pendapatan operasional adalah penjumlahan dari total pendapatan bunga dan total pendapatan operasional lainnya. BOPO menurut kamus keuangan adalah kelompok rasio yang mengukur efisiensi dan efektivitas operasional suatu perusahaan dengan jalur membandingkan satu

terhadap lainnya. Berbagai angka pendapatan dan pengeluaran dari laporan rugi laba dan terhadap angka-angka dalam neraca (Dendawijaya, 2003).

Semakin rendah BOPO berarti semakin efisien bank tersebut dalam mengendalikan biaya operasionalnya, dengan adanya efisiensi biaya maka keuntungan yang diperoleh bank akan semakin besar. BOPO merupakan upaya bank untuk meminimalkan resiko operasional, yang merupakan ketidakpastian mengenai kegiatan usaha bank. Resiko operasional berasal dari kerugian operasional bila terjadi penurunan keuntungan yang dipengaruhi oleh struktur biaya operasional bank, dan kemungkinan terjadinya kegagalan atas jasa-jasa dan produk-produk yang ditawarkan.

9. *Net Interest Margin (NIM)*

Net Interest Margin (NIM) merupakan rasio yang menunjukkan kemampuan manajemen bank dalam mengelola aktiva produktifnya untuk menghasilkan pendapatan bunga bersih. Pendapatan bunga bersih diperoleh dari pendapatan bunga bersih diperoleh dari pendapatan bunga dikurangi beban bunga. Semakin besar rasio ini maka meningkatnya pendapatan bunga atas aktiva produktif yang dikelola bank sehingga kemungkinan bank dalam kondisi bermasalah semakin kecil (Almilia dan Herdinastara, 2005).

Bank syariah menjalankan kegiatan operasional bank tidak dengan sistem bunga, Rasio NIM pada bank syariah merupakan pendapatan bagi hasil bersih terhadap rata-rata aktiva produktif.

10. BI Rate

BI Rate adalah suku bunga kebijakan yang mencerminkan sikap atau *stance* kebijakan moneter yang ditetapkan oleh bank Indonesia dan diumumkan kepada publik. BI Rate diumumkan oleh Dewan Gubernur Bank Indonesia setiap Rapat Dewan Gubernur bulanan dan diimplementasikan pada operasi moneter yang dilakukan Bank Indonesia melalui pengelolaan likuiditas (*liquidity management*) di pasar uang untuk mencapai sasaran operasional kebijakan moneter. Sasaran operasional kebijakan moneter dicerminkan pada perkembangan suku bunga Pasar Uang Antar Bank *Overnight* (PUAB O/N). Pergerakan di suku bunga PUAB ini diharapkan akan diikuti oleh perkembangan di suku bunga deposito, dan pada gilirannya suku bunga kredit perbankan. Dengan mempertimbangkan pula faktor-faktor lain dalam perekonomian, Bank Indonesia pada umumnya akan menaikkan BI Rate apabila inflasi ke depan diperkirakan melampaui sasaran yang telah ditetapkan, sebaliknya Bank Indonesia akan menurunkan BI Rate apabila inflasi ke depan diperkirakan berada di bawah sasaran yang telah ditetapkan (www.bi.go.id)

11. Inflasi

Inflasi adalah suatu proses meningkatnya harga-harga secara umum dan terus-menerus (*continue*) berkaitan dengan mekanisme pasar yang dapat disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain, konsumsi masyarakat yang meningkat, berlebihnya likuiditas di pasar yang memicu konsumsi atau bahkan spekulasi, sampai termasuk juga akibat adanya ketidaklancaran distribusi barang. Dapat diartikan sebagai proses menurunnya nilai mata uang secara *continue*.

Inflasi adalah proses dari suatu peristiwa, bukan tinggi-rendahnya tingkat harga. Inflasi adalah indikator untuk melihat tingkat perubahan, dan dianggap terjadi jika proses kenaikan harga berlangsung secara terus-menerus dan saling pengaruh-memengaruhi. Istilah inflasi juga digunakan untuk mengartikan peningkatan persediaan uang yang kadangkala dilihat sebagai penyebab meningkatnya harga. Ada banyak cara untuk mengukur tingkat inflasi, dua yang paling sering digunakan adalah CPI dan GDP Deflator. Inflasi terbagi menjadi 4 tingkatan, yaitu:

- a. Inflasi Ringan, apabila kenaikan harga berada di bawah 10% setahun.
- b. Inflasi Sedang, apabila kenaikan harga berada di antara 10%-30% setahun
- c. Inflasi Berat, apabila kenaikan harga berada di antara 30%-100%

d. Hiperinflasi, apabila kenaikan harga di atas 100% setahun

Inflasi diukur dengan menghitung perubahan tingkat persentase perubahan sebuah indeks harga. Indeks harga tersebut di antaranya:

- a. Indeks harga konsumen (IHK) atau consumer price index (CPI), adalah indeks yang mengukur harga rata-rata dari barang tertentu yang dibeli oleh konsumen.
- b. Indeks biaya hidup atau cost-of-living index (COLI).
- c. Indeks harga produsen adalah indeks yang mengukur harga rata-rata dari barang-barang yang dibutuhkan produsen untuk melakukan proses produksi. IHP sering digunakan untuk meramalkan tingkat IHK di masa depan karena perubahan harga bahan baku meningkatkan biaya produksi, yang kemudian akan meningkatkan harga barang-barang konsumsi.
- d. Indeks harga komoditas adalah indeks yang mengukur harga dari komoditas-komoditas tertentu.
- e. Indeks harga barang-barang modal

Deflator PDB menunjukkan besarnya perubahan harga dari semua barang baru, barang produksi lokal, barang jadi, dan jasa

C. Hipotesis Penelitian

1. Pengaruh *Financing to Deposit Ratio* (FDR) terhadap Tingkat Bagi Deposito Mudharabah

Pengelolaan likuiditas merupakan masalah yang cukup kompleks dalam kegiatan operasi bank, hal tersebut disebabkan karena dana yang dikelola bank sebagian besar adalah dana dari masyarakat yang sifatnya jangka pendek dan dapat ditarik sewaktu-waktu. Likuiditas suatu bank berarti bahwa bank tersebut memiliki sumber dana yang cukup tersedia untuk memenuhi semua kewajiban (Siamat, 2005 dalam Utama 2013).

FDR adalah perbandingan antara total kredit yang diberikan dengan total dana pihak ketiga yang dapat dihimpun oleh bank. Rasio ini menunjukkan tingkat kemampuannya dalam menjalankan fungsinya sebagai lembaga intermediasi yaitu menghimpun dana dari masyarakat kemudian menyalurkannya lagi dalam bentuk kredit yang diberikan (Raharja, 2011).

Dalam penetapan bagi hasil logika yang menjadi acuan utama adalah pendapatan. Semakin tinggi pendapatan yang diperoleh maka akan semakin tinggi return bagi hasilnya. Faktor yang menjadi sumber pendapatan adalah aset produktif dalam bentuk pembiayaan (*earning assets*). Semakin banyak dana yang bisa disalurkan kepada pembiayaan berarti semakin tinggi *earning assets*. Artinya, dana-dana yang dihimpun dari masyarakat dapat disalurkan kepada pembiayaan

produktif. Hal ini tercermin dari *Financing to Deposit Ratio* (FDR) bank.

FDR yang tinggi mencerminkan berjalannya fungsi intermediasi bank syariah bagi masyarakat. Berjalannya fungsi ini akan meningkatkan pendapatan dari pembiayaan yang disalurkan sehingga tingkat bagi hasil yang diberikan kepada deposan diperkirakan juga akan naik.

Dalam penelitian Almilia (2006) yang berjudul “Faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat suku bunga deposito berjangka pada bank umum di Indonesia” menunjukkan bahwa *Loan to Deposit Ratio* (LDR) yang dianalogkan dengan FDR berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat suku bunga deposito berjangka pada bank umum di Indonesia.

Dari pemaparan diatas dapat ditarik hipotesis pertama, yaitu :

H1: *Financing to Deposit Ratio* (FDR) berpengaruh positif terhadap tingkat bagi hasil deposito mudharabah.

2. Pengaruh Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO) Terhadap Tingkat Bagi Hasil Deposito Mudharabah

Efisiensi bank syariah merupakan salah satu bentuk mekanisme produksi bank dalam rangka menghasilkan pendapatan yang paling tinggi dari suatu investasi. Nilai yang menunjukkan sejauh mana tingkat efisiensi kinerja operasional bank adalah BOPO (Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional)

BOPO merupakan rasio antara pendapatan operasional terhadap pendapatan operasional (Dendawijaya, 2009 dalam Wibowo, 2012).

Semakin rendah BOPO Maka bank semakin efisien dalam mengeluarkan biaya dalam bentuk pemberian investasi pembiayaan dalam rangka menghasilkan output (pendapatan) yang paling tinggi. Apabila BOPO menurun maka pendapatan bank meningkat. Dengan adanya peningkatan pendapatan bank maka tingkat bagi hasil yang diterima oleh nasabah juga meningkat (juwairiyah, 2008).

Ernawati (2011) dalam penelitiannya menemukan pengaruh negatif BOPO terhadap tingkat bagi hasil simpanan mudharabah. Pramilu (2012) dalam penelitiannya yang berjudul "Pengaruh kinerja keuangan terhadap tingkat bagi hasil deposito mudharabah pada Bank Umum Syariah" menunjukkan bahwa BOPO berpengaruh negatif signifikan terhadap tingkat bagi hasil deposito mudharabah.

Dari pemaparan diatas dapat ditarik hipotesis kedua, yaitu :

H2: Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO) berpengaruh negatif terhadap tingkat bagi hasil deposito mudharabah.

3. Pengaruh *Net Interest Margin* (NIM) terhadap Tingkat Bagi Hasil Deposito Mudharabah

Rasio efisiensi digunakan untuk mengukur kinerja manajemen suatu bank dalam menggunakan semua faktor produksinya, apakah telah tepat guna atau belum. Dengan menggunakan rasio efisiensi tersebut juga dapat diukur secara kuantitatif tingkat efisiensi yang

telah dicapai oleh manajemen bank yang bersangkutan. semakin besar rasio NIM suatu bank maka semakin besar pula profitabilitas bank tersebut. Artinya, semakin besar profitabilitas suatu bank, semakin besar pula tingkat keuntungan yang dicapai bank tersebut dan semakin baik pula posisi bank tersebut dari sisi penggunaan asset (Dendawijaya, 2009:118 dalam Wibowo, 2012).

Kasbal (2010) dalam penelitiannya yang berjudul analisis pengaruh CAR, NPL, LDR dan BOPO terhadap profitabilitas perusahaan perbankan di Indonesia (studi kasus Bank Devisa periode 2006-2010) menyatakan bahwa NIM berpengaruh positif dan signifikan terhadap profitabilitas perusahaan perbankan di Indonesia.

Dari pemaparan diatas dapat ditarik hipotesis ketiga, yaitu :

H3: *Net Interest Margin* (NIM) berpengaruh positif terhadap tingkat bagi hasil deposito mudharabah bank syariah.

4. Pengaruh BI Rate terhadap Tingkat Bagi Hasil Deposito Mudharabah

Pada sebuah perekonomian yang menganut *dual banking system*, tingkat bagi hasil bank syariah merupakan pembanding tingkat suku bunga bank konvensional (Raharja, 2011).

Teori klasik tentang tingkat bunga dimana pergerakan BI Rate bertolak belakang dengan pergerakan investasi karena setiap kenaikan BI Rate akan memicu kenaikan tingkat suku bunga kredit.

Meningkatnya BI Rate secara paralel mendorong keatas bunga

pinjaman atau modal bagi perusahaan-perusahaan di sektor riil. Kenaikan biaya modal tersebut mengganggu perencanaan investasi maupun produksi jangka panjang (Utama, 2013).

Teori klasik tentang tingkat bunga diatas bisa digunakan untuk menunjukkan hubungan *BI Rate* dan tingkat bagi hasil deposito *mudharabah*. Semakin tinggi tingkat suku bunga, maka semakin rendah pengeluaran investasi yang dilakukan oleh pengusaha karena besarnya tingkat biaya penggunaan dana yang harus dibayarkan. Secara umum, tingkat investasi yang rendah akan menurunkan aktivitas bisnis dan perekonomian secara global sehingga pendapatan pengusaha akan menurun. Keadaan ini berpengaruh buruk pada tingkat produktivitas pembiayaan bank bank syariah sehingga pendapatan bagi hasil untuk pemilik dana juga menurun. Dengan demikian, *BI Rate* berpengaruh negatif terhadap tingkat bagi hasil deposito *mudharabah* pada BSM dan BSMI.

Secara umum, tingkat investasi yang rendah akan menurunkan aktivitas bisnis dan perekonomian secara global sehingga pendapatan pengusaha akan menurun. Keadaan ini berpengaruh buruk pada tingkat produktivitas pembiayaan bank bank syariah sehingga porsi pendapatan bagi hasil kepada deposan akan menurun pula.

Dari pemaparan diatas dapat ditarik hipotesis keempat, yaitu :

H4: *BI Rate* berpengaruh negatif terhadap tingkat bagi hasil deposito

5. Pengaruh Inflasi terhadap Tingkat Bagi Hasil Deposito Mudharabah

Inflasi merupakan suatu kejadian yang menggambarkan situasi dan kondisi dimana harga barang mengalami kenaikan dan nilai mata uang mengalami pelemahan, dan jika ini terjadi secara terus menerus maka akan mengakibatkan pada memburuknya kondisi ekonomi secara menyeluruh serta mampu mengguncang tatanan stabilitas politik suatu negara (Fahmi, 2011:186).

Tingkat inflasi yang tinggi akan menaikkan biaya secara terus-menerus dan ini mengakibatkan kegiatan produktif yang sangat tidak menguntungkan. Dalam kondisi ini biasanya pemilik modal lebih suka menggunakan uangnya untuk tujuan spekulasi, dengan membeli harta-harta tetap seperti tanah, rumah dan bangunan. Hal ini mengakibatkan investasi produktif akan berkurang dan tingkat kegiatan ekonomi menurun (Sukirno, 2008:339 dalam Utami, 2013).

Di lain sisi, menurut Utama (2013) inflasi juga menyebabkan berkurangnya nilai kekayaan berbentuk uang. Fenomena ini menyebabkan kepanikan masyarakat yang menyimpan dananya dilembaga-lembaga keuangan dan meningkatkan frekuensi penarikan dana dari lembaga keuangan. Peningkatan frekuensi penarikan dana tersebut menyebabkan naiknya resiko likuiditas bank syariah sehingga bank akan cenderung meminimalisir penyaluran dana ke sektor pembiayaan yang rendah likuiditasnya dan pada akhirnya secara tidak

langsung akan mempengaruhi potensi pendapatan dan keuntungan bank syariah.


Utama (2013) dalam penelitiannya yang berjudul “Analisis pengaruh Inflasi, *BI Rate*, *Financing to Deposit Ratio*, *Return On Asset*, dan *Non Performing Financing* terhadap *Equivalent Rate* bagi hasil deposito mudharabah perbankan syariah studi pada Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.” Menunjukkan bahwa Inflasi tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat bagi hasil deposito mudharabah.

Dari pemaparan diatas dapat ditarik hipotesis kelima, yaitu:

H5: Inflasi berpengaruh negatif terhadap tingkat bagi hasil deposito mudharabah.


D. Model Penelitian

Berdasarkan landasan teoritis dan penelitian terdahulu, maka kerangka berfikir dalam penelitian ini adalah:



Gambar 2.1

E. Alur Penelitian



Gambar 2.2

Alur Penelitian